



JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : JT.SB.02.01.24.012770

Nilai Rp. 124.310.700,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **CV. BERKAH ABADI**, yang beralamat di **Jl. Abu Masruh Ds. Merden RT. 005 RW. 008 Kec. Purwanegara Kab. Banjarnegara** sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN** dan **PT. JAMKRIDA JATENG**, Jl. Setiabudi No.128 Semarang, Telp. (024) 7477 666, Fax. (024) 7497 0001 sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada : **Pejabat Penandatanganan Kontrak Satuan Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41-42 Temanggung** sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah **Rp. 124.310.700,00** Terbilang : *(seratus dua puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah)*.
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 602.5/01/I/2024** tanggal **18 Januari 2024** untuk pelaksanaan pekerjaan : **Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Sarpras MPP** yang diselenggarakan oleh **PENERIMA JAMINAN**.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **150 (seratus lima puluh)** hari kalender dan/ atau efektif mulai tanggal **31 Januari 2024** sampai dengan tanggal **29 Juni 2024**
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. **TERJAMIN** tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan **TERJAMIN**.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat **14 (empat belas)** hari kerja tanpa syarat (*unconditional*) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cedera janji/wanprestasi.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu **30 (tiga puluh)** hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di : Semarang
Pada tanggal : 26 Januari 2024

PENJAMIN
PT. JAMKRIDA JATENG



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSSr

Imbal Jasa Penjaminan Rp. 765.500
SB021

Kelik Pramudito
Analis Supervisor

JAMINAN PELAKSANAAN
(SURETY BOND)

NIK : KUP40001689581564

Nomor Jaminan : SBD 2023 20.00 1 00060747

Nilai Jaminan : Rp. 47.719.117,00

Surat ini dinyatakan, bahwa kami: CV. SAHABAT, Jl. Subagiyo 107 Kapling Mungseng, Temanggung sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT JAMINAN KREDIT INDONESIA, Kantor Cabang Yogyakarta, Jl. HOS Cokroaminoto No. 161A Tegalrejo Kota Yogyakarta 55244, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMP Negeri 1 Ngadirejo, Jalan Pahlawan No. 100 Temanggung, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 47.719.117,00 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan belas ribu seratus tujuh belas rupiah).

Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMP Negeri 1 Ngadirejo sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 105/PPKDAK-SMPN 1 Ngadirejo/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.

Surat Jaminan ini berlaku selama 134 (seratus tiga puluh empat) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023.

Jaminan ini berlaku apabila :

- a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
- b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.

PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.

Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Yogyakarta, 14 Juli 2023

TERJAMIN
CV. SAHABAT

PENJAMIN
PT Jaminan Kredit Indonesia



MATTIUS WALDJU
DIREKTUR

ANTORO ASHI
PEMIMPIN CABANG YOGYAKARTA

MOHAMMAD CARLEONE MARALA
MANAJER BISNIS

- Jaminan ini asli dan berlaku apabila tercatat dalam sistem online PT Jaminan Kredit Indonesia
- Cek keaslian Jaminan ini dengan scan QR Code yang tertera atau dengan mengunjungi <http://www.jamkrindo.co.id>
- Lampiran atas Surety Bond ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Surety Bond

675436